



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam memberikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan itu sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi.

Auditor memberikan jasa *assurance*, yang menurut Elder *et al* (2011:10), merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Sehingga, untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan memakai jasa auditor. Di sini auditor menuntut untuk bersifat obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor.

Di Indonesia, rotasi audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3. Karena adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *audit switching*. *Audit switching* merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor. Perusahaan dalam melakukan *audit switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu opini audit, peluang untuk manipulasi *income*, kepemilikan publik, dan *financial distress*.

Faktor mempengaruhi auditor switching adalah opini audit. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh pihak auditor kepada perusahaan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini yang sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan akan cenderung berpindah auditor atau KAP yang dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan.

Hal lain yang mempengaruhi *audit switching* adalah peluang untuk manipulasi *income*. Rencana kompensasi yang diberikan kepada manajemen sebagian besar diberikan berdasarkan *income* perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap *income* yang dihasilkan oleh perusahaan harus ditingkatkan agar pihak manajemen tidak melakukan manipulasi untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Pemilik saham mayoritas memiliki hak istimewa dalam mengambil segala keputusan untuk perusahaan sehingga menimbulkan peluang yang lebih besar untuk manipulasi *income* perusahaan dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin besar peluang memanipulasi *income* ini, semakin tinggi pula keinginan perusahaan untuk melakukan *audit switching* agar pengawasan terhadap peluang tersebut semakin kecil.

Selanjutnya, yang mempengaruhi *audit switching* adalah kepemilikan publik. Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* biasanya menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat. Hal ini disebut kepemilikan publik. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik, maka perusahaan cenderung akan melakukan pergantian KAP untuk meningkatkan kualitas opini audit karena adanya peningkatan pengawasan terhadap laporan keuangan yang ada.

Hal lain yang mempengaruhi *audit switching* adalah *finance distress* perusahaan klien. *Finance distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang kritis atau hampir bangkrut. Kondisi keuangan perusahaan yang kritis dapat mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian KAP yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditor serta mengurangi risiko litigasi (Francis dan Wilson, 1988). Karena kondisi keuangan perusahaan klien memiliki implikasi yang penting terhadap pengambilan keputusan dalam mempertahankan perusahaan audit.

Adapun pergantian manajemen pada perusahaan klien juga mempengaruhi auditor switching. Hasil pekerjaan auditor berupa opini audit biasa digunakan oleh *Top Management* dalam pengambilan keputusan baik keputusan besar maupun tidak. Ada kecenderungan pergantian manajemen mempengaruhi auditor switching karena jika ada pergantian manajemen maka manajemen yang barupun memiliki keputusan yang lain sehingga adanya kemungkinan pergantian auditor. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pilihan metode akuntansi tertentu. Simpulannya, hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan akan terdalin dalam jangka panjang. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser et al. (2006) juga percaya bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya.

Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. Semakin tinggi keterikatan auditor secara ekonomik dengan klien, makin tinggi kemungkinan auditor membiarkan klien untuk memilih metode akuntansi yang ekstrim. Kekhawatiran ini memiliki bukti yang kuat yaitu adanya kasus Enron. Dalam hal lain, profesi auditor tidak keberatan untuk melayani klien mereka dalam waktu yang panjang, tetapi tampaknya ada keberatan atas kekhawatiran bahwa lama pelayanan dapat menyebabkan “hubungan nyaman” yang mungkin mengancam independensi auditor sehingga perlu adanya pembatasan dalam masa perikatan audit.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA, 1978a; AICPA 1978b) karena dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Mautz, 1974; Winters, 1976; Hyle, 1978; Brody dan Moscove, 1998 dalam Nasser et al., 2006).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang akuntan yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2). Ketiga, Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3). Namun, ada yang menentang tentang gagasan kewajiban rotasi auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Rotasi dan switching yang sering akan mengakibatkan peningkatan fee audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (AICPA, 1992). Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah itu, maka biaya start-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan fee audit. Kedua, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan KAP kecil karena salah satunya terjadi "kantong tebal" pada KAP besar tersebut.

Oleh karena itu, PWC (2002) dalam Nasser, et al. (2006) menentang sama sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih paham terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-pilihan akuntansi yang ada di dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui perilaku Arthur Andersen akan menjadi perilaku auditor yang lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah berupa auditor switching. Sedangkan variabel independen yang digunakan terdiri dari opini audit, peluang untuk memanipulasi income, kepemilikan publik, dan *finance distress*. Penelitian ini memiliki periode waktu yang lebih lama yaitu tahun 2009 sampai tahun 2014 dan memiliki tambahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



variabel yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan hasil empiris yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan dan perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Mengingat terdapat pihak-pihak yang mendukung dan menentangnya, terkait adanya interdependensi auditor dalam masalah auditor switching. Adapun judul dalam penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor switching di Indonesia, antara lain :

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?
2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?
3. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan klien mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?
4. Apakah audit tenure mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?
5. Apakah peluang untuk memanipulasi income mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?
6. Apakah *fee* audit mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Apakah kepemilikan publik mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?

8. Apakah opini auditor mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?

9. Apakah *finance distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?

10. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching* ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Batasan Masalah

Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini auditor mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching*?
2. Apakah peluang untuk memanipulasi *income* mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching*?
3. Apakah kepemilikan publik mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching*?
4. Apakah *finance distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian agar mempermudah penelitian dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Batasan yang dimaksud :

1. Berdasarkan aspek obyek penelitian, maka obyek penelitian peneliti adalah semua perusahaan manufaktur di industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, variable-variabel yang akan diteliti adalah *Audit Switching*, opini audit, peluang untuk memanipulasi *income*, kepemilikan publik, dan *financial distress*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah opini audit, peluang untuk memanipulasi *income*, kepemilikan publik, dan *financial distress* mempengaruhi terhadap *Audit Switching*”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit switching*.
2. Mengetahui apakah peluang untuk memanipulasi *income* berpengaruh terhadap *audit switching*.
3. Mengetahui apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit switching*.
4. Mengetahui apakah *finance distress* berpengaruh terhadap *audit switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai *auditor switching* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi calon investor

Auditor switching menjadi salah satu faktor penentu dalam penilaian kinerja perusahaan apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang baik atau tidak. Jika perusahaan mengalami perkembangan yang baik, maka pergantian auditor akan dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan para investor dalam melakukan investasi pada perusahaan tertentu.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya guna memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan audit khususnya dalam *auditor switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.